



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/ 4/L /III.16/HK/2015

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN SAPI POTONG, SAPI PERAH, KERBAU, KAMBING, KAMBING PERAH, DAN UNGGAS DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Lampung, perlu menetapkan kawasan peternakan Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka dalam rangka pengembangan kawasan peternakan provinsi Lampung, perlu menetapkan Kawasan Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau, Kambing, Kambing Perah, dan Unggas Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumberdaya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak;
14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;

2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/10/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;

3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 43/Kpts/PD.410/1/2015 tentang Penetapan Kawasan Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Sapi Perah, Domba, dan Babi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KAWASAN SAPI POTONG, SAPI PERAH, KERBAU, KAMBING, KAMBING PERAH, DAN UNGGAS DI PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Menetapkan Kawasan Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau, Kambing, Kambing Perah, dan Unggas Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Kawasan Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau, Kambing, Kambing Perah, dan Unggas di Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu pada setiap lokasi dikembangkan melalui perencanaan program, kegiatan, dan anggaran sesuai dengan kelas dan tahapan pembangunan spesifik lokasi secara berkelanjutan.
- KETIGA : Perencanaan pembangunan kawasan Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau, Kambing, Kambing Perah, dan Unggas di Provinsi Lampung mencakup penyediaan prasarana, pengolahan, pemasaran serta kelembagaan dan sumber daya manusia pengelolanya.
- KEEMPAT : Guna menyusun rancangan pengembangan kawasan, SKPD yang menangani peternakan dan kesehatan hewan melakukan pemetaan kawasan Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau, Kambing, Kambing Perah, dan Unggas di Provinsi Lampung berdasarkan agroekosistem dan kondisi eksisting kawasan.
- KELIMA : SKPD Provinsi yang menangani pengembangan komoditas peternakan wajib menyusun Masterplan Kawasan Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau, Kambing, Kambing Perah, dan Unggas di Provinsi Lampung.
- KEENAM : SKPD lingkup pertanian kabupaten/kota yang membidangi pengembangan komoditas peternakan wajib menyusun action plan kawasan Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau, Kambing, Kambing Perah, dan Unggas Provinsi di wilayah kerjanya dengan mengacu pada Masterplan Kawasan Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau, Kambing, Kambing Perah, dan Unggas di Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Pembiayaan pengembangan Kawasan Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau, Kambing, Kambing Perah, dan Unggas di Provinsi Lampung didukung dan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian/Lembaga terkait, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), koperasi, masyarakat, dan/atau integrasi diantaranya.
- KEDELAPAN : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung mengalokasikan anggaran untuk mendukung pengembangan Kawasan Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau, Kambing, Kambing Perah, dan Unggas di Provinsi Lampung.
- KESEMBILAN : Bupati/Walikota mensinergikan kegiatan untuk mendukung pengembangan Kawasan Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau, Kambing, Kambing Perah, dan Unggas Provinsi melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Penetapan Kawasan Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau, Kambing, Kambing Perah, dan Unggas Provinsi berlaku selama 5 (lima) tahun.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2-9-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI di Jakarta;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 4/2 /III.16/2015
TANGGAL : 2 - 9 - 2015

**PENETAPAN KAWASAN SAPI POTONG, SAPI PERAH, KERBAU, KAMBING,
KAMBING PERAH, DAN UNGGAS DI PROVINSI LAMPUNG**

A. Sapi potong

1. Kabupaten Lampung Selatan
2. Kabupaten Lampung Timur
3. Kabupaten Lampung Tengah
4. Kabupaten Lampung Utara
5. Kabupaten Tulang Bawang
6. Kabupaten Tulang Bawang Barat
7. Kabupaten Way Kanan

B. Sapi perah

1. Kabupaten Lampung Barat
2. Kabupaten Tanggamus
3. Kota Metro

C. Kerbau

1. Kabupaten Tulang Bawang
2. Kabupaten Way Kanan

D. Kambing

1. Kabupaten Tanggamus
2. Kabupaten Pringsewu
3. Kabupaten Pesawaran

E. Kambing perah

1. Kabupaten Lampung Timur
2. Kota Metro
3. Kabupaten Tanggamus
4. Kabupaten Pringsewu
5. Kabupaten Pesawaran

F. Unggas

1. Kota Metro
2. Kabupaten Tanggamus
3. Kabupaten Pringsewu
4. Kabupaten Pesawaran

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO